



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV Dayak Lestari, berkedudukan di Jalan Mangku Rambang No. 1, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Email: greyy010819@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriansyah Halim, S.H., S.E., M.H., CLA., Yosef Freinademetz Saban Doni, S.H. dan Romdlon Ibnu Munir, S.H. Pengacara/Advokat pada Kantor advokat SHP "Suriansyah Halim & Partners" beralamat di Jl. Rajawali Km. 3,5, dan Jl. Rajawali VII No. 88, 99, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah. Email: suriansyah.halim.sh.cla@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024. sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. PT. Investasi Mandiri**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No. 48, RT/RW: 001/004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Meity Erawaty Ewa**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. 48 (PT. Investasi Mandiri), RT 001, RW 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat II**;
- 3. Herbowo Seswanto**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. 48, RT 001, RW 004 (PT. INVESTASI MANDIRI), Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Komanditer CV. DAYAK LESTARI, yang berkedudukan kantor di Jalan Mangku Rambang No. 1, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, berdasarkan Pasal 6 Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 28 Januari 2020 dalam hal ini diwakili HENDI ANDI WAHYUDI, S.E, sebagai direktur CV. DAYAK LESTARI yang bidang usaha sebelumnya bergerak dibidang pertambangan pasir zircon (*zirconium silikat*);
2. Bahwa Tergugat I adalah PT. INVESTASI MANDIRI, badan hukum yang bidang usahanya bergerak dibidang pertambangan pasir zircon (*zirconium silikat*) sampai dengan sekarang, yang berkedudukan kantor Jalan Teuku Umar No. 48, RT/RW: 001/004, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, berdasarkan Akta Perubahan Data Perseroan PT. INVESTASI MANDIRI, Nomor SP Data: AHU-AH.01.09-0142518 tanggal 13 Juli 2023, AKTA Nomor 10 tanggal 07 Juli 2023;
3. Bahwa Tergugat II adalah Direktur Utama PT. Investasi Mandiri/ Pemegang Saham sejumlah 9900 lembar dengan total Rp. 990.000.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah), Tergugat III adalah Direktur PT. Investasi Mandiri, yang dimana Para Tergugat mempunyai alamat kantor yang sama dengan kedudukan kantor Jalan Teuku Umar No. 48, RT/RW: 001/004, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
4. Bahwa awalnya pada tahun 2015 Penggugat adalah karyawan Tergugat I sebagai Supervisor di Pabrik sampai tahun 2019 terjadinya pengantian management baru, yang dimana pada bulan Januari 2020 Para Tergugat membentuk Penggugat dengan nama CV. Dayak Lestari sebagai subkon/ sub kontraktor yang seakan-akan legal/ sah menurut hukum, dan/atau sebagai penampung pasir zircon milik Para Tergugat, dan/atau yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuplai/ mengirimkan kepada Para Tergugat pasir zircon sampai dengan sekarang, yang dimana pekerjaan Penggugat adalah melakukan pembelian bahan baku pasir zircon diseluruh wilayah di Kalimantan Tengah dari penambang-penambang illegal sampai tahun 2023;

5. Bahwa selama Penggugat menjadi subkon/ supply bahan baku dari Para Tergugat dari tahun 2020 berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 28 Januari 2020 sampai tahun 2023, Penggugat sudah memasukkan pasir zircon sebanyak 39.261.966 kg (39.261 Ton) yang jika dijadikan barang jadi menjadi 22.000 Ton, dengan keuntungan bersih \$200/Ton menjadi \$4.400.000 dan/atau jika diuangkan dalam rupiah maka totalnya menjadi Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam miliar rupiah);
6. Bahwa faktanya setelah Para Tergugat menerima keuntungan tersebut diatas, dan/atau setelah Para Tergugat berjalan, maka mereka Para Tergugat diketahui oleh Penggugat membeli sendiri zircon, dan/atau puya, dan untuk memutuskan kerjasama tersebut dengan gampangnyanya menyampaikan bahwa Penggugat masih memiliki utang kepada Para Tergugat dengan tidak berdasarkan hitungan yang benar, dan/atau hitungan yang dibuat-buat saja, setelah itu Para Tergugat dengan gampangnyanya menyampaikan kembali melalui pesan whatsapp bahwa hubungan kerja sama Penggugat dengan Para Tergugat telah berakhir, padahal dalam perkara ini justru Penggugat lah yang dirugikan baik secara materiil berupa pembelian lahan tanah, pembangunan rumah/ kantor, gudang, pinjaman-pinjaman kepada para pencari pasir zircon oleh masyarakat secara illegal untuk dikirimkan kepada Para Tergugat tersebut melalui Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa sangat kecewa, merasa dimanfaatkan karena selama ini Penggugat sudah dibikin sebagai tameng pekerjaan illegal Para Tergugat yang seakan-akan legal sehingga Penggugat sangat merasa kecewa dan tentunya perasaan kecewa tersebut sangat mengganggu pikiran, kesehatan, pekerjaan Penggugat sehingga melalui gugatan ini Penggugat juga membuat tuntutan karena mengalami kerugian immaterial;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Penggugat akan membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Penggugat menurut Pasal 1365 KUHPerdara:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) Para Tergugat selain melanggar Pasal 1365 KUHPdata, telah juga melanggar hukum sebagai berikut:

- Pasal 70 huruf (A) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara:

Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada pihak lain.

- Pasal 86 huruf (G) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara:

Pemegang SIPB dilarang:

- a. *Memindahtangankan SIPB kepada pihak lain; atau*
- b. *Menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan;*

- Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara:

Pemegang IUP dan IUPK dilarang memindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri;

- Pasal 159 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara:

Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara:

Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk



atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- Pasal 161 huruf (A) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara:

Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Pasal 161 huruf (B) Angka (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara:

Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:

- a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
 - b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang,
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- Pasal 161 huruf (B) Angka (2) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara:

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya;

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tanggal 19 April 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 570/35/DESDM-IUPOP/V/DPMPTSP-2020 Tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Komoditas Zirkon Kepada PT. INVESTASI MANDIRI, Alamat: Jalan Teuku Umur No. 46, Kel. Mentang, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, NIB: 9120000382283, Komoditas: Zirkon, Lokasi Penambangan Desa: Tewang Pajangan dan Tumbang Miwan, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Kode Wilayah: 62.10.02.4.33.2020.29, Prov. Kalimantan Tengah, Luas: 2.032 Hektar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Sehingga sangat beralasan untuk menyatakan Para Tergugat dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat, dimana Menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian;

10. Bahwa Para Tergugat juga telah jatuhi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan perkara perdata sebelumnya Nomor: 199/Pdt.G/2023/PN.Plk tanggal 30 April 2024, yang amar putusannya:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugataan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut diatas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau menggunakan Penggugat sebagai tameng perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, dan/atau Para Tergugat telah melanggar Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 570/35/DESDM-IUPOP/V/DPMPSTP-2020 Tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Komoditas Zirkon Kepada PT. INVESTASI MANDIRI, Alamat: Jalan Teuku Umur No. 46, Kel. Mentang, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, NIB: 9120000382283, Komoditas: Zirkon, Lokasi Penambangan Desa: Tewang Pajangan dan Tumbang Miwan, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Kode Wilayah: 62.10.02.4.33.2020.29, Prov. Kalimantan Tengah, Luas: 2.032 Hektar, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) menurut Pasal 1365 KUHPerdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) menurut Pasal 1365 KUHPerdata;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.238.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

11. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Imateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil**, Bahwa faktanya setelah Para Tergugat menerima keuntungan tersebut diatas yang dimana pengiriman pasir zirconnya melalui Turut Tergugat, mereka Para Tergugat dengan gampangnya menyampaikan bahwa Penggugat masih memiliki utang kepada Para Tergugat dengan tidak berdasarkan hitungan yang benar, dana/atau hitungan yang dibuat-buat saja, setelah itu Para Tergugat dengan gampangnya menyampaikan kembali melalui pesan whatsapp bahwa hubungan kerja sama Penggugat dengan Para Tergugat telah berakhir, padahal dalam perkara ini justru Penggugat lah yang dirugikan baik secara materiil berupa pembelian lahan tanah, pembangunan rumah/ kantor, gudang, pinjaman-pinjaman kepada para pencari pasir zircon oleh masyarakat secara illegal untuk dikirimkan kepada Para Tergugat tersebut melalui Penggugat yang jika ditotal maka jumlahnya sebesar **Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah)** akibat dari perbuatan Para Tergugat, kerugian yang ditanggung oleh Penggugat, semua kerugian ini harus dibayarkan, dan/atau dibebankan kepada Para Tergugat secara sekaligus dan tunai seketika baik secara tanggung renteng, dan/atau Tergugat I, dan/atau Tergugat II, dan/atau Tergugat III, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisde*);
- **Kerugian Imateriil**, Akibat perbuatan Para Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa sangat kecewa, merasa dimanfaatkan karena selama ini Penggugat sudah dibikin sebagai tameng pekerjaan illegal Para

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk



Tergugat yang seakan-akan legal sehingga Penggugat sangat merasa kecewa dan tentunya perasaan kecewa tersebut sangat mengganggu pikiran, kesehatan, pekerjaan Penggugat sehingga melalui gugatan ini Penggugat juga membuat tuntutan karena mengalami kerugian immaterial, maka tidaklah berlebihan jika kerugian Imateriil Penggugat ini dinilai dengan sejumlah uang yang harus dibayarkan Para Tergugat secara tanggung renteng, dan/atau Tergugat I, dan/atau Tergugat II, dan/atau Tergugat III, kepada Penggugat, yang nilainya sebesar **Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);**

12. Bahwa agar hak Penggugat dapat dipenuhi dengan adil, dan menjamin pelaksanaan putusan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik nantinya, maka tidak berlebihan jika Penggugat meminta agar Para Tergugat secara tanggung renteng, dan/atau Tergugat I, dan/atau Tergugat II, dan/atau Tergugat III, harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap harinya, bilamana Para Tergugat lalai untuk menjalankan Putusan, terhitung sejak putusan a quo telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sampai putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat;

13. Bahwa karena gugatan Penggugat didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum, akta autentik, dan saksi-saksi, sehingga untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini, dan/atau Para Tergugat tidak dapat membantah lagi kebenaran gugatan Penggugat, maka mohon Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*);

14. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka adalah patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut diatas maka Penggugat memohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti Penggugat dalam perkara ini;



3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut diatas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau menggunakan Penggugat sebagai tameng perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, dan/atau Para Tergugat telah melanggar Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 570/35/DESDM-IUPOP/V/DPMPTSP-2020 Tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Komoditas Zirkon Kepada PT. INVESTASI MANDIRI, Alamat: Jalan Teuku Umur No. 46, Kel. Mentang, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, NIB: 9120000382283, Komoditas: Zirkon, Lokasi Penambangan Desa: Tewang Pajangan dan Tumbang Miwan, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Kode Wilayah: 62.10.02.4.33.2020.29, Prov. Kalimantan Tengah, Luas: 2.032 Hektar, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) menurut Pasal 1365 KUHPerdara;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) menurut Pasal 1365 KUHPerdara;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, dan/atau Tergugat I, dan/atau Tergugat II, dan/atau Tergugat III, untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat:

5.1. Kerugian Materiil, Bahwa faktanya setelah Para Tergugat menerima keuntungan tersebut diatas yang dimana pengiriman pasir zirconnya melalui Turut Tergugat, mereka Para Tergugat dengan gampangnya menyampaikan bahwa Penggugat masih memiliki utang kepada Para Tergugat dengan tidak berdasarkan hitungan yang benar, dana/atau hitungan yang dibuat-buat saja, setelah itu Para Tergugat dengan gampangnya menyampaikan kembali melalui pesan whatsapp bahwa hubungan kerja sama Penggugat dengan Para Tergugat telah berakhir, padahal dalam perkara ini justru Penggugat lah yang dirugikan baik secara materiil berupa pembelian lahan tanah, pembangunan rumah/ kantor, gudang, pinjaman-pinjaman kepada para pencari pasir zircon oleh masyarakat secara ilegal untuk dikirimkan kepada Para Tergugat tersebut melalui Penggugat yang jika ditotal maka jumlahnya sebesar **Rp. 5.000.000.000.-** (*lima miliar rupiah*) akibat dari perbuatan Para Tergugat, kerugian yang ditanggung oleh Penggugat, semua kerugian ini harus dibayarkan,

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk



dan/atau dibebankan kepada Para Tergugat secara sekaligus dan tunai seketika baik secara tanggung renteng, dan/atau Tergugat I, dan/atau Tergugat II, dan/atau Tergugat III, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisde*);

5.2. Kerugian Imateriil, Akibat perbuatan Para Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa sangat kecewa, merasa dimanfaatkan karena selama ini Penggugat sudah dibikin sebagai tameng pekerjaan illegal Para Tergugat yang seakan-akan legal sehingga Penggugat sangat merasa kecewa dan tentunya perasaan kecewa tersebut sangat mengganggu pikiran, kesehatan, pekerjaan Penggugat sehingga melalui gugatan ini Penggugat juga membuat tuntutan karena mengalami kerugian immaterial, maka tidaklah berlebihan jika kerugian Imateriil Penggugat ini dinilai dengan sejumlah uang yang harus dibayarkan Para Tergugat secara tanggung renteng, dan/atau Tergugat I, dan/atau Tergugat II, dan/atau Tergugat III, kepada Penggugat, yang nilainya sebesar **Rp. 100.000.000.000,-** (*seratus miliar rupiah*);

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, dan/atau Tergugat I, dan/atau Tergugat II, dan/atau Tergugat III, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (*satu juta rupiah*) setiap harinya, bilamana Tergugat lalai untuk menjalankan Putusan, terhitung sejak putusan *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewiisde*), sampai putusan dilaksanakan oleh Para Tergugat;
7. Menyatakan bahwa Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, dan Kasasi dari Para Tergugat, dan/atau Para Turut Tergugat (*Uitvoerbaar bi voorrad*);
8. Memerintahkan/ Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 untuk kepentingan Penggugat hadir kuasanya tersebut, untuk kepentingan Tergugat I hadir Herbowo Seswanto dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT Investasi Mandiri sebagaimana Akta Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 07 Juli 2023 yang sekaligus merupakan Tergugat III dalam Perkara aquo, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 untuk kepentingan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dan tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tersebut Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk secara tertulis dengan surat permohonan pencabutan perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk di Pengadilan Negeri Palangkaraya tertanggal 28 Mei 2024 yang disampaikan di muka persidangan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tersebut di muka persidangan yang ditujukan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk pada saat mediasi belum dilakukan dan surat gugatan belum dibacakan;

Menimbang bahwa Pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement van de Rechtsvordering (RV) yang mana Pasal tersebut mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang bahwa pokok dari ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, yaitu:

- Pencabutan pada dasarnya hak Penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak Tergugat, apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat karena kepentingan Tergugat belum terserang;
- Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban Tergugat maka perlu adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa ternyata permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo dilakukan pada saat Para

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum menyampaikan Jawaban karena gugatan juga belum dibacakan maka surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk oleh Penggugat maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan diikuti dengan perintah agar perkara gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk tersebut dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pencabutan gugatan perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk yang diajukan oleh Penggugat maka beralasan hukum apabila kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv jo pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara aquo;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk;
2. Memerintahkan perkara gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk untuk dicoret dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Selasa**, tanggal **04 Juni 2024**, oleh kami, **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Benyamin,S.H.** dan **Sri Hasnawati,S.H.,M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan diunggah pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan dibantu **Edi Zarqoni,S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin,S.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Sri Hasnawati,S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni,S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp80.000,00;
5. Panggilan	:	Rp72.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp222.000,00;
(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);		



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)